
SUMMARY OF DECREE

University : Bali Tourism Polytechnic (Politeknik Pariwisata Bali)
Country : Indonesia
Web Address : www.ppb.ac.id

Decree Details: Akses Publik Terhadap Fasilitas Kampus Politeknik Pariwisata Bali (Ref. Number: SK/4108/UM.02.01/PTP.2/2023)


Description:

This decree governs public access to the facilities of Bali Tourism Polytechnic. The main points stipulated in this decree are as follows:

1. Bali Tourism Polytechnic is committed to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), and the facilities of Bali Tourism Polytechnic, being state-owned, can be optimized for the benefit of the academic community and the public in accordance with the values mandated by the SDGs.
2. The facilities of Bali Tourism Polytechnic include:
 - a. Cultural heritage physical facilities (such as Plaza Saraswati, Watugunung Amphitheatre, Nithi Bhuwana Temple, and others).
 - b. Library
 - c. Outdoor gardens.
 - d. Sports facilities.
 - e. Use of rooms in buildings.

The general public can access these facilities on a limited basis.

3. The limited access referred to is obtained by adhering to the following principles:
 - a. Submission of a written request before the activity: Members of the public wishing to access campus facilities must submit a written request to the Director of Bali Tourism Polytechnic at least 14 days before the planned access.
 - b. Prioritization of use for educational and internal campus activities: Permission for access can only be granted if the campus facilities are not being used for educational purposes and internal campus activities.
 - c. Commitment to maintaining cleanliness and preservation of facilities: The public must maintain the cleanliness and preservation of the facilities.
 - d. Maintenance of campus security and order: The public must ensure campus security and order. Before accessing campus facilities, the public must report to the Security Unit of Bali Tourism Polytechnic and obtain entry permission from the Security Unit and/or management.
-

-
- e. Adherence to regulations regarding Non-Tax State Revenue: The public must comply with regulations related to non-tax state revenue regarding access to facilities.
-
- 



**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK PARIWISATA BALI**

Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363
Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821
Situs Web : www.kemenparekraf.go.id <https://www.ppb.ac.id>



KEPUTUSAN

**DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BALI
NOMOR : SK/4108/UM.02.01/PTP.2/2023**

TENTANG

**AKSES PUBLIK TERHADAP FASILITAS
KAMPUS POLITEKNIK PARIWISATA BALI**

DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BALI :

- Menimbang : a. Bahwa Politeknik Pariwisata Bali berkomitmen untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).
- b. Bahwa fasilitas kampus Politeknik Pariwisata Bali merupakan milik negara yang dapat dioptimalisasi untuk kebermanfaatannya sivitas akademika dan Masyarakat publik, sesuai nilai yang diamanatkan dalam SDGs.
- b. Bahwa dalam pelaksanaannya, perlu ditetapkan kebijakan terkait akses publik terhadap fasilitas kampus Politeknik Pariwisata Bali.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Bali;
- c. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pariwisata Bali;
- d. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif /Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif /Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.;
- e. Keputusan Ketua Direktur Politeknik Pariwisata Bali nomor: 47/KP.006/PBB/I/2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Pariwisata Bali Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN


Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA
BALI TENTANG AKSES PUBLIK TERHADAP FASILITAS
KAMPUS POLITEKNIK PARIWISATA BALI;**

- PERTAMA : Menetapkan bahwa fasilitas kampus Politeknik Pariwisata Bali:
- a. Fasilitas fisik bernilai budaya (seperti Plaza Saraswati, Watugunung, Pura Nithi Bhuwana, dan lainnya).
 - b. Perpustakaan.
 - c. Taman luar ruangan.
 - d. Fasilitas olah raga.
 - e. Penggunaan ruangan pada gedung
- dapat diakses secara terbatas oleh masyarakat umum.
- KEDUA : Akses terbatas yang dimaksud diperoleh dengan pelaksanaan prinsip:
- a. Pengajuan permohonan tertulis sebelum kegiatan: Masyarakat yang akan mengakses fasilitas kampus wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Politeknik Pariwisata Bali selambatnya 14 hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
 - b. Pertimbangan penggunaan prioritas untuk kepentingan pembelajaran dan kegiatan internal kampus Politeknik Pariwisata Bali: Perizinan akses hanya dapat diberikan jika fasilitas kampus tidak digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan kegiatan internal kampus.
 - c. Komitmen dalam menjaga kebersihan dan kelestarian fasilitas: Masyarakat wajib menjaga kebersihan dan kelestarian fasilitas.
 - d. Pelaksanaan keamanan dan ketertiban kampus: Masyarakat wajib menjaga keamanan dan ketertiban kampus. Sebelum melaksanakan kegiatan mengakses fasilitas kampus, masyarakat wajib melaporkan diri kepada Satuan Pengamanan Politeknik Pariwisata Bali dan diberikan izin masuk oleh Satuan Pengamanan dan/atau manajemen.
 - e. Pelaksanaan peraturan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak: Dalam hal akses fasilitas yang tertera dalam peraturan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak, masyarakat wajib mematuhi.
- KETIGA : Jika salah satu prinsip pada klausul KEDUA tidak terpenuhi, akses publik terhadap fasilitas dapat dibatalkan atau ditutup. Satuan Pengamanan Politeknik Pariwisata Bali dapat menegakkan prinsip keamanan dan ketertiban dengan terlebih dahulu melapor pada Kepala Subbagian, Kepala Bagian, dan/atau Wakil Direktur yang berwenang.
- KEEMPAT : Keputusan ini ditetapkan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini, dapat dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nusa Dua

Pada tanggal : 11 Juli 2023

Direktur Politeknik Pariwisata Bali



Drs. Ida Bagus Putu Puja, M.Kes.

NIP. 196410261990031001